



PUTUSAN

Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBOT Bin**

MANSUR;

2. Tempat lahir : Lubuk Siam;

3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 4 Juni 1983;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Siam, RT.002/RW.004, Kec. Siak Hulu,

Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa **RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBOT Bin MANSUR** ditahan

dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.**

dan **SRI IRYANI, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia
berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan
Penetapan Penunjukan Nomor 433/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 6 Oktober
2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 433/Pid.B/2020/PN
Bkn. tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn. tanggal 9
September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUSTAM THOMAS ALFIN** Alias **ROBET Bin MANSUR** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSTAM THOMAS ALFIN** Alias **ROBET Bin MANSUR** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam bertuliskan security yang terdapat robekan bagian punggung;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai singlet warna hijau bertuliskan GREY;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna silver bergaris hitam merk Black Kings;
 - 1 (satu) unit jam tangan warna hijau army merk Digitec;
 - 1 (satu) bilah parang yang ujungnya bengkok;
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna biru dengan No. SimCard 0852-6440-2432;Dipergunakan dalam perkara lain An. **EKI SAPUTRA** Alias **EKI BONO Bin EDIYANTO**;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBET Bin MANSUR bersama-sama dengan EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO dan SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di depan warung Gadis yang beralamat di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, “barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 17.00 Wib, EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO bersama dengan terdakwa RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBET Bin MANSUR dan AGUS berada di Pos Pemuda Pancasila Ranting Lubuk Siam, tiba-tiba lewat seorang laki-laki dengan menggunakan jalan di samping Pos, kemudian EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO langsung menghentikan laki-laki tersebut, setelah itu EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO berkata “selamat siang bg, silahkan cuci tangan” dan dijawab laki-laki tersebut “pantek”, selanjutnya terdakwa RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBET Bin MANSUR menyuruh laki-laki tersebut duduk di Pos, setelah itu baru EKI SAPUTRA

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EKI BONO Bin EDIYANTO mengetahui nama laki-laki tersebut yakni EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN karyawan dari PT. CIS;

- Setelah itu EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN pergi meninggalkan Pos Pemuda Pancasila menjumpai LAESING Alias SARING sambil berkata *"pak Ervan mau di pukul si ROBET di Pos PP kereta si Ervan pun di tahan di pos itu"*, kemudian LAESING Alias SARING bersama dengan korban LIBERTUS JONIUS FAU pergi ke Pos Pemuda Pancasila yang di maksud, akan tetapi LAESING Alias SARING tidak berhenti di Pos tersebut melainkan LAESING Alias SARING bersama dengan korban LIBERTUS JONIUS FAU langsung ke warung milik Gadis yang beralamat di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan berjumpa dengan EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN, tidak lama kemudian datang terdakwa RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBET Bin MANSUR menghampiri LAESING Alias SARING di warung tersebut sambil berkata *"Pak saya sudah damaikan orang itu"* dan pada saat itu LAESING Alias SARING berkata *"bet anggota saya jangan di ganggun, kok di ancam-ancam, kan kamu sudah kenal dengan anggota saya"* dan saat itu korban LIBERTUS JONIUS FAU ikut berkata kepada terdakwa RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBET Bin MANSUR *"jangan lah begitu"*, dan dijawab terdakwa RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBET Bin MANSUR berkata *"kan saya sudah damaikan"*, kemudian saat itu LAESING Alias SARING melihat EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO datang dan langsung menyalam LAESING Alias SARING sambil berkata kepada korban LIBERTUS JONIUS FAU *"jangan keras-keras jon kita kan Saudara juga sama-sama orang nias"*, dan dijawab korban LIBERTUS JONIUS FAU *"jangan ganggu-ganggu anggota yang di dalam lah"*, setelah itu terdakwa RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBET Bin MANSUR bersama dengan EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO terlibat cekcok mulut dengan korban LIBERTUS

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONIUS FAU sambil terdakwa RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBET Bin MANSUR menelpon temanya, lalu datanglah teman terdakwa RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBET Bin MANSUR sekitar empat orang, dan LAESING Alias SARING langsung menyuruh korban LIBERTUS JONIUS FAU untuk pulang, akan tetapi korban LIBERTUS JONIUS FAU tidak mau;

- Selanjutnya tiba-tiba EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO langsung memukul korban LIBERTUS JONIUS FAU dengan menggunakan tangan, dan terdakwa RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBET Bin MANSUR beserta SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN pun ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban LIBERTUS JONIUS FAU, dengan cara terdakwa RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBET Bin MANSUR memukul dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) bagian badan korban LIBERTUS JONIUS FAU lalu mendorong korban LIBERTUS JONIUS FAU, setelah itu terdakwa RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBET Bin MANSUR dan SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN memukul korban LIBERTUS JONIUS FAU secara bertubi-tubi dengan menggunakan tangan, kemudian EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO sudah memegang senjata tajam jenis parang dan langsung membacokkan parang tersebut kearah korban LIBERTUS JONIUS FAU dan mengenai bagian kening sebelah kiri, kemudian korban LIBERTUS JONIUS FAU berusaha melarikan diri akan tetapi kembali di bacok oleh EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO dan mengenai bagian kening sebelah kanan, selanjutnya korban LIBERTUS JONIUS FAU masih melarikan diri dan EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO kembali membacok korban dan mengenai kepala bagian belakang dan korban LIBERTUS JONIUS FAU pun terjatuh, setelah itu EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO kembali mebacokkan parangnya kearah korban LIBERTUS JONIUS FAU berkali-kali yang mengenai tubuh dan tangan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban LIBERTUS JONIUS FAU, kemudian EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO di bawa oleh terdakwa RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBET Bin MANSUR melarikan diri bersama dengan SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN;

- Melihat kondisi korban LIBERTUS JONIUS FAU tersebut LAESING Alias SARING langsung membawa korban LIBERTUS JONIUS FAU ke rumah sakit dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui korban LIBERTUS JONIUS FAU telah meninggal dunia, kemudian dibuat Visum et refertum oleh pemeriksa dr. Yezi Silvia dokter pada RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan : Kepala jenazah, bagian kanan belakang terdapat luka robek 6x5 Cm dasar luka tengkorak, bagian kanan depan terdapat luka robek 14x2 Cm dasar luka tengkorak, bagian kiri depan terdapat luka robek 4x1 Cm, bagian kiri belakang luka robek 10x3 Cm. Hidung jenazah mengeluarkan cairan berwarna kemerahan. Tangan jenazah, bagian tangan kanan telapak tangan 5 Cm dari pergelangan tangan terdapat luka robek mengelilingi setengah putus 13x3 Cm, bagian tangan kiri antara jari ke satu dengan jari ke dua terdapat luka robek 5x7x4 Cm dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok jenazah berjenis kelamin laki-laki ada jumpai tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, adapun penyebab pasti dari kematian jenazah ini tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi LAESING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 17.00 Wib di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di depan warung ETEK GADIS, Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm.) bersama dengan Terdakwa, Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO dan AGUS (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap LIBERTUS JONIUS FAU dan mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di tempat kejadian bersama dengan Saksi EVAN TELAUMBANUA dan ada juga warga lainnya;
- Bahwa penyebab para pelaku melakukan pengeroyokan kepada Korban tersebut adalah karena mulanya Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau kepada Saksi EVAN TELAUMBANUA, yang mana Saksi EVAN TELAUMBANUA adalah teman satu pekerjaan dengan korban, sehingga pada saat itu korban bersama dengan Saksi dan Saksi EVAN TELAUMBANUA menjumpai para pelaku di tempat pengancaman tersebut dan pada saat itu terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan tersebut ada yang menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal dan siapa pemilik parang tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah antara Korban dengan Terdakwa ada terjadi perselisihan paham atau tidak;
- Bahwa situasi pada saat kejadian sore hari dan warga ramai pada saat itu;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pengeroyokan tersebut Korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan juga tubuhnya, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm.) berperan pada saat pengeroyokan tersebut yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kepada Korban secara bersama-sama, sedangkan peranan Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO yaitu melakukan pembacokan dengan menggunakan parang kepada korban;
- Bahwa Korban di bacok sebanyak 2 (dua) kali di bagian Kepala;
- Bahwa setelah Korban terjatuh, Korban masih tetap dibacok;
- Bahwa Saksi melihat Korban dbacok sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Korban bekerja di Kebun milik Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EVAN TELAUMBANUA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 17.00 Wib di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di depan warung ETEK GADIS, Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm.) bersama dengan Terdakwa, Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO dan AGUS (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap LIBERTUS JONIUS FAU dan mengakibatkan meninggal dunia;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika Saksi pulang belanja dan hendak pulang ke rumah, sesampainya di pos PP Saksi diteriaki oleh Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO yang mengatakan, “oi”, kemudian Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi, “kenapa ngak sopan kau lewat sini”, namun Saksi hanya diam saja, kemudian Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan mengacungkan ke dada Saksi, sambil mengatakan, “sudah pernah kau merasakan ini”, kemudian Saksi menjawab, “ngak pernah bang”, kemudian Saksi kabur, pada saat Saksi sampai di jalan poros perkebunan, korban mendatangi Saksi, naik ke motor, kemudian Saksi naik ke motor korban dan korban membawa Saksi ke warung gadis yang tidak jauh dari Pos PP tersebut, sesampai di sana telah ada Saksi LAESING, DONI dan Saksi Terdakwa, kemudian pak LAESING mengatakan kepada Saksi apa masalahnya, kemudian Saksi ceritakan kejadiannya, kemudian Saksi Terdakwa mengatakan kepada Saksi, “jadi gimana Van kita lanjutkan atau kita damaikan”, kemudian pak LAESING mengatakan kepada Terdakwa, “sabar bet, Saya bicarakan dulu dengan anggota kita di dalam, nanti Saya kabari”, kemudian korban mengatakan kepada Pak LAESING, “Pak Saya mau pulang, kalau pulang, pulang lah”, pada saat korban mau pulang akan tetapi korban kembali lagi ke warung pada saat itu Saksi melihat korban ribut mulut dengan Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO dan Saksi Terdakwa dan Saksi melihat Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO dan Saksi Terdakwa menuju korban, Saksi pun lari meninggalkan warung ETEK GADIS tersebut;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian tersebut selain Saksi ada juga Saksi LAESING, Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO, Saksi Terdakwa dan Korban;
- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan tersebut ada yang menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa situasi pada saat kejadian sore hari dan warga ramai pada saat itu;
- Bahwa atas kejadian pengeroyokan tersebut Korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan juga tangan, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm.), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 17.00 Wib di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di depan warung ETEK GADIS, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO dan AGUS (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap LIBERTUS JONIUS FAU dan mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa dalam melakukan pengeroyokan tersebut ada yang menggunakan senjata tajam jenis parang yaitu Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik parang tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara kami dengan Korban tidak ada masalah;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian terang karena pada saat itu masih jam 17.00 Wib (sore hari), adapun situasi pada saat kejadian dalam keadaan ramai oleh warga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 17.30 Wib pada saat itu Saksi berada di rumah teman Saksi sedang tidur kemudian datang AGUS (DPO) memanggil Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi melihat Terdakwa dan Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO sedang dikeroyok massa, setelah itu Saksi pergi dengan AGUS (DPO) kemudian sebelum sampai di tempat Terdakwa dan AGUS (DPO) dan Saksi singgah di pondok teman Saksi dan pada saat itu AGUS (DPO) meninggalkan Saksi pergi ke tempat Terdakwa seorang diri tidak lama kemudian Saksi pergi juga ke tempat Terdakwa setelah sampai di tempat Terdakwa tepatnya di depan warung ETEK Gadis, Saksi melihat Terdakwa dan AGUS (DPO) saling dorong-dorongan dengan korban dan pada saat itu Saksi mendengar korban berkata, "Kalau kupukul kalian mati", kemudian terjadilah saling pukul antara AGUS (DPO) dan korban dan Saksi juga melihat Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian badan korban dan Saksi berusaha memisahkan korban dengan AGUS dan Terdakwa dan tiba-tiba korban dibacok dari belakang oleh SAKSI EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO kemudian pergi menghindar ke balik warung ETEK Gadis;
- Bahwa Korban mengalami luka bacok pada bagian kepala dan tangan sehingga korban meninggal dunia;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 17.00 Wib di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di depan warung ETEK GADIS, Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm.) bersama dengan Terdakwa, Saksi dan AGUS (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap LIBERTUS JONIUS FAU dan mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa alay yang Saksi pergunakan dalam melakukan pengeroyokan tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik parang tersebut;
- Bahwa antara Korban dengan kami sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa situasi pada saat kejadian sore hari dan warga ramai pada saat itu;
- Bahwa AGUS (DPO), Terdakwa dan Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm.) berperan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kepada korban secara bersama-sama, sedangkan peran Saksi adalah yang melakukan pembacokan dengan menggunakan parang kepada korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 17.30 Wib pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa, AGUS (DPO) berada di Pos Pemuda Pancasila kemudian lewat Saksi EVAN TELAUMBANUA di samping pos dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi langsung menghentikan Saksi EVAN TELAUMBANUA tersebut lalu Saksi mengatakan "selamat siang bang, silahkan cuci tangan" kemudian Saksi EVAN TELAUMBANUA berkata "pantek" dan Terdakwa menyuruh Saksi EVAN TELAUMBANUA duduk di pos dan tidak lama kemudian Saksi EVAN TELAUMBANUA pergi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pos PP menuju warung ETEK GADIS akan tetapi sepeda motornya ditinggalkan di pos, sekira jam 17.00 Wib Saksi melihat dari pos PP Saksi LAESING, korban, Saksi EVAN TELAUMBANUA dan juga Terdakwa sudah berada di warung milik ETEK GADIS kemudian Saksi datang ke warung tersebut dan pada saat itu Saksi terlibat cekcok dengan korban yang mana pada saat itu korban mengatakan kepada Saksi" kalian buat kegiatan ngak jelas saja dini, nanti Saya lapor kepala desa jangan sampai kena tangan aku kalian semua mati", kemudian korban langsung memegang lengan Saksi dan mau memukul Saksi akan tetapi dileraikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi melihat AGUS (DPO) dan Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm.) datang menggunakan sepeda motor, kemudian korban dengan Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm.) dan AGUS (DPO) terlibat perkelahian kemudian Saksi melihat Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm.) sudah berdarah dan kemudian Saksi langsung pergi mengambil parang yang berada di bawah meja dan pada saat itu Saksi melihat Robet, Agus dan Hasibuan masih mengerubungi korban saat itu langsung Saksi membacok korban mengenai kening korban sebelah kanan kemudian Saksi kembali membacok korban mengenai kening sebelah kiri kemudian korban berusaha melarikan diri akan tetapi kembali Saksi bacok dan mengenai kepala bagian belakang kemudian korban tumbang dan pada saat itu korban kembali Saksi bacok kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban sambil membawa parang tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 17.00 Wib di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di depan warung ETEK GADIS, Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm.) bersama dengan Terdakwa, Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO dan AGUS (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap LIBERTUS JONIUS FAU dan mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO melakukan pengeroyokan tersebut menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik parang tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara Korban dengan kami tidak ada mempunyai masalah;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian tangannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 17.30 Wib pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa dan AGUS (DPO) berada di Pos Pemuda Pancasila tiba-tiba lewat Saksi EVAN TELAUMBANUA dan pada saat itu Terdakwa melihat SAKSI EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO terlibat ribut dengan Saksi EVAN TELAUMBANUA kemudian Terdakwa menghampiri dan bertanya kepada Saksi EVAN TELAUMBANUA "apa masalahnya dek kemudian dijawab oleh SAKSI EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO "aku dicarutkannya Wo" kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi EVAN TELAUMBANUA dan SAKSI EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO untuk mermaaf-maafan kemudian Saksi EVAN TELAUMBANUA pergi kewarung gadis namun karena Saksi EVAN TELAUMBANUA tidak kembali kemudian Terdakwa mencari ke warung gadis tersebut namun tidak Terdakwa temukan kemudian mencari korban kearah perkebunan CIS dan Terdakwa bertemu dengan korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban untuk menyuruh Saksi EVAN TELAUMBANUA menjemput sepeda motornya kemudian Terdakwa kembali ke pos Pemuda Pancasila, tidak lama kemudian datang korban bersama Saksi EVAN TELAUMBANUA, Saksi LAESING ke pos dan marah-marah, kemudian korban bersama Saksi EVAN TELAUMBANUA, Saksi LAESING pergi ke warung gadis tersebut dan menanyai masalah yang terjadi dan diminta untuk diselesaikan kemudian datang SAKSI EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO dan terjadi ribut mulut di warung tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama AGUS (DPO) kemudian datang AGUS (DPO) dan Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm.) ke warung tersebut dan terjadi ribut mulut, kemudian korban mengatakan jangan sempat lepas tangan mati kalian nanti, mendengar hal tersebut AGUS (DPO) tidak terima dan menumbuk korban, kemudian Terdakwa meleraikan AGUS (DPO) kemudian datang Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm.) menumbuk korban kemudian Terdakwa meleraikan Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm.), kemudian Terdakwa melihat korban sudah terjatuh di halaman rumah gadis kemudian SAKSI EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO membacok korban secara membabi buta dan ada mengenai kepala korban kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang tangan SAKSI EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO dan membawanya lari ke arah danau;

- Bahwa Korban mengalami luka bacok pada bagian kepala dan tangan sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam bertuliskan security yang terdapat robekan bagian punggung;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai singlet warna hijau bertuliskan GREY;
- 1 (satu) helai celana dalam warna silver bergaris hitam merk Black Kings;
- 1 (satu) unit jam tangan warna hijau army merk Digitec;
- 1 (satu) bilah parang yang ujungnya bengkok;
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna biru dengan No. SimCard 0852-6440-2432;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di depan warung ETEK GADIS, Terdakwa RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBET Bin MANSUR bersama dengan Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm.), Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO dan AGUS (DPO) telah melakukan pengeroiyokan terhadap LIBERTUS JONIUS FAU;
- Bahwa para pelaku melakukan pengeroiyokan tersebut dengan cara berawal ketika Saksi EVAN TELAUMBANUA hendak pulang ke rumahnya dengan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati Pos PP (Pos COVID-19) yang kemudian Saksi EVAN TELAUMBANUA diteriaki oleh Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO yang kemudian menghampiri Saksi EVAN TELAUMBANUA sambil mengatakan, *"kenapa gak sopan kau lewat sini"*, mendengarkan hal tersebut, Saksi EVAN TELAUMBANUA hanya diam saja dan Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO pun mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN sambil mengatakan, *"udah pernah kamu merasakan ini?"*, dijawab oleh Saksi EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN dengan mengatakan, *"aku gak pernah bang"*, mendapati hal tersebut membuat Saksi EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN menjadi ketakutan dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Jalan Poros, kemudian di Jalan Poros tersebut, Saksi EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN bertemu dengan Korban LIBERTUS JONIUS FAU yang kemudian membawa Saksi EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN ke warung milik Saksi ROHIMA Alias ETEK GADIS Binti THORIB (Alm), mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN, kemudian Saksi LAESING bersama-sama dengan Korban LIBERTUS JONIUS FAU dan beberapa orang lainnya langsung pergi menemui Saksi EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN di Warung Saksi ROHIMA Alias ETEK GADIS, setelah berada di tempat tersebut, Saksi LAESING, Saksi EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN dan Korban didatangi oleh Terdakwa yang mempertanyakan tentang permasalahan yang terjadi dan meminta agar permasalahan tersebut segera diselesaikan. Beberapa saat berada di Warung milik Saksi ROHIMA Alias ETEK GADIS, lalu datang Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO, yang kemudian terjadi keributan antara Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO dan Terdakwa dengan Korban LIBERTUS JONIUS FAU. Pada saat terjadinya keributan tersebut, Terdakwa langsung

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi AGUS (DPO) dan meminta agar AGUS (DPO) datang ke Warung milik Saksi ROHIMA Alias ETEK GADIS, yang kemudian datang bersama-sama dengan Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm). Setelah memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm). dan AGUS (DPO) langsung mendekati Korban. Melihat keberadaan AGUS (DPO) dan Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm). di tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO langsung berdiri. Mendengar perkataan yang disampaikan oleh Korban, kemudian Terdakwa, AGUS (DPO), Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm). dan Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO secara bersama-sama langsung memukuli Korban dengan menggunakan kedua tangan masing-masing. Melihat terjadinya perkelahian tersebut, Saksi LAESING berusaha melerainya akan tetapi Terdakwa dan teman-temannya terus saja memukuli Korban. Mendapatkan pukulan tersebut, Korban pun mundur ke samping warung. Di tempat tersebut, Korban terus saja mendapatkan pukulan secara bergantian dengan Korban yang tetap memberikan perlawanan untuk mempertahankan diri, sampai dengan ketika Korban terjatuh di depan halaman rumah Saksi ROHIMA Alias ETEK GADIS akibat dari pukulan yang diterimanya, kemudian Korban didatangi oleh Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO yang berhasil menemukan sebilah parang yang ujungnya bengkok dari bawah meja warung milik Saksi ROHIMA Alias ETEK GADIS, kemudian Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO mengayunkan parang yang ujungnya bengkok tersebut ke arah kepala Korban berulang kali hingga mengenai beberapa bagian dari kepala Korban. Mendapatkan pukulan tersebut, Korban berusaha menyelamatkan dirinya dengan berusaha untuk lari. Melihat hal

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO langsung mengayunkan parang yang ujungnya bengkok tersebut dan mengenai bagian belakang kepala Korban. Mendapatkan pukulan tersebut, Korban pun terjatuh. Tidak puas sampai disitu, setelah beberapa kali mengayunkan parang yang ujungnya bengkok tersebut ke arah kepala Korban, Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO kembali mengayunkan parang yang ujungnya bengkok tersebut ke arah perut Korban berulang kali dan berhasil mengenai kedua tangan Korban. Melihat keadaan Korban yang telah banyak mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm)., AGUS (DPO) dan Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO pergi meninggalkan tempat tersebut. Saksi LAESING yang melihat keadaan Korban, kemudian langsung membawa Korban ke Rumah Sakit akan tetapi di perjalanan Korban meninggal dunia. Atas kejadian yang dialami oleh Korban, kemudian Saksi LAESING melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, mengakibatkan Korban LIBERTUS JONIUS FAU meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 02 / UM – TU / 877 / RSUD / 2020 Tanggal 11 Mei 2020, yang ditandatangani oleh dr. YEZI SILVIA, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad-Pekanbaru, telah menerangkan bahwa :

Nama : LIBERTUS JONIUS FAU;

Umur : 27 Tahun;

Alamat : Perkebunan PT CIS Lbk. Siam;

Telah dirawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau di Bagian Instalasi Kamar Mayat dan pada tanggal 11 Mei 2020 jam 19.30 WIB telah meninggal dunia;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sesuai dengan Projustitia Visum Et Repertum No. 45 / IMR-VER / RSUD AA / IV / 2020 Tanggal 12 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani atas dengan menggunakan keilmuan dan sumpah pada waktu menerima jabatan oleh dr. YEZI SILVIA, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad-Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban LIBERTUS JONIUS FAU, dengan hasil

sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Label Jenazah Kepala : Tidak ada.
2. Pembungkus jenazah : Tidak ada.
3. Pakaian jenazah :
 - a. Kaos warna hitam merah bergambar lambang security merk RDR.
 - b. Memakai baju dua lapisan tidak berlengan merk GERI.
 - c. Celana panjang berwarna hitam terdapat kantong pada bagian kiri, kanan, belakang dan bagian bawah dan berbahan katun.
 - d. Celana dalam merk black king berwarna merah abu-abu merah berbahan kaos.
 - e. Memakai jam tangan merk G-Shock berwarna hijau army.
4. Ciri umum : Sesosok jenazah berjenis kelami laki-laki Panjang badan seratus enam puluh empat centimeter.
5. Kaku mayat : Masih bisa dilawan.
6. Lebam mayat : Lebam mayat pada bahu kiri dan kanan.
7. Kepala :
 - a. Rambut hitam lurus Panjang depan empat centimeter, Panjang samping dua centimeter, Panjang belakang nol koma dua puluh lima centimeter.
 - b. Pada kepala bagian kanan enam centimeter di atas daun telinga, empat belas centimeter dari pertengahan belakang terdapat luka robek dengan ukuran enam kali lima centimeter dasar luka tengkorak.
 - c. Pada kepala kanan tujuh centimeter dari pelipis mata tiga centimeter dari pertengahan depan terdapat luka robek dengan ukuran empat belas kali dua centimeter dasar luka tengkorak.
 - d. Pada kepala bagian kiri tiga centimeter dari pelipis mata, enam centimeter dari pertengahan depan terdapat luka robek dengan ukuran empat kali satu centimeter.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada kepala kiri bagian belakang dua centimeter dari daun telinga, dua centimeter dari pertengahan belakang terdapat luka robek dengan ukuran sepuluh kali tiga centimeter.
- f. Mata :
 - Mata kanan terbuka nol koma lima centimeter.
 - Mata kiri terbuka nol koma lima centimeter.
- g. Hidung mengeluarkan cairan berwarna kemerahan.
- h. Mulut terbuka dua centimeter tampak gigi atas.
- 8. Tangan :
 - a. Pada tangan kanan, punggung tangan, telapak tangan lima centimeter dari pergelangan tangan terdapat luka robek mengelilingi setengah putus dengan ukuran tiga belas kali tiga centimeter.
 - b. Pada tangan kiri antara jari ke satu dan kedua terdapat luka robek dengan ukuran lima kali tujuh kali empat centimeter.
- 9. Kelamin :
Laki-laki tidak di sunat.
- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sosok jenazah berjenis kelamin laki-laki yang berpanjang badan seratus enam puluh empat centimeter ini, pada pemeriksaan jenazah ada dijumpai tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, Adapun penyebab pasti dari kematian jenazah ini tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar;

- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.



3. Unsur Jika kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBOT Bin MANSUR**, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, SH. dalam bukunya *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraian*, menyebutkan : yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat di Saksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan;

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, SH. dalam bukunya Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya, menyebutkan : yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, SH. dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyebutkan : yang dilarang dalam pasal ini ialah : “melakukan kekerasan”. *Melakukan kekerasan* artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di depan warung ETEK GADIS, Terdakwa RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBET Bin MANSUR bersama dengan Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm.), Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO dan AGUS (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap LIBERTUS JONIUS FAU;

Menimbang, bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara berawal ketika Saksi EVAN TELAUMBANUA hendak pulang ke rumahnya dengan melewati Pos PP (Pos COVID-19) yang kemudian Saksi EVAN TELAUMBANUA diteriaki oleh Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO yang kemudian menghampiri Saksi EVAN TELAUMBANUA sambil

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, "*kenapa gak sopan kau lewat sini*", mendengarkan hal tersebut, Saksi EVAN TELAUMBANUA hanya diam saja dan Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO pun mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN sambil mengatakan, "*udah pernah kamu merasakan ini?*", dijawab oleh Saksi EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN dengan mengatakan, "*aku gak pernah bang*", mendapati hal tersebut membuat Saksi EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN menjadi ketakutan dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Jalan Poros, kemudian di Jalan Poros tersebut, Saksi EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN bertemu dengan Korban LIBERTUS JONIUS FAU yang kemudian membawa Saksi EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN ke warung milik Saksi ROHIMA Alias ETEK GADIS Binti THORIB (Alm), mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN, kemudian Saksi LAESING bersama-sama dengan Korban LIBERTUS JONIUS FAU dan beberapa orang lainnya langsung pergi menemui Saksi EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN di Warung Saksi ROHIMA Alias ETEK GADIS, setelah berada di tempat tersebut, Saksi LAESING, Saksi EVAN TELAUMBANUA Alias EVAN dan Korban didatangi oleh Terdakwa yang mempertanyakan tentang permasalahan yang terjadi dan meminta agar permasalahan tersebut segera diselesaikan. Beberapa saat berada di Warung milik Saksi ROHIMA Alias ETEK GADIS, lalu datang Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO, yang kemudian terjadi keributan antara Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO dan Terdakwa dengan Korban LIBERTUS JONIUS FAU. Pada saat terjadinya keributan tersebut, Terdakwa langsung menghubungi AGUS (DPO) dan meminta agar AGUS (DPO) datang ke Warung milik Saksi ROHIMA Alias ETEK GADIS, yang kemudian datang bersama-sama dengan Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm). Setelah memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm). dan AGUS (DPO) langsung mendekati Korban. Melihat keberadaan AGUS (DPO) dan Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm). di tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO langsung berdiri. Mendengar perkataan yang disampaikan oleh Korban, kemudian Terdakwa, AGUS (DPO), Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm). dan Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO secara bersama-sama langsung memukuli Korban dengan menggunakan kedua tangan masing-masing. Melihat terjadinya perkelahian tersebut, Saksi LAESING berusaha melerainya akan tetapi Terdakwa dan teman-temannya terus saja memukuli Korban. Mendapatkan pukulan tersebut, Korban pun mundur ke samping warung. Di tempat tersebut, Korban terus saja mendapatkan pukulan secara bergantian dengan Korban yang tetap memberikan perlawanan untuk mempertahankan diri, sampai dengan ketika Korban terjatuh di depan halaman rumah Saksi ROHIMA Alias ETEK GADIS akibat dari pukulan yang diterimanya, kemudian Korban didatangi oleh Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO yang berhasil menemukan sebilah parang yang ujungnya bengkok dari bawah meja warung milik Saksi ROHIMA Alias ETEK GADIS, kemudian Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO mengayunkan parang yang ujungnya bengkok tersebut ke arah kepala Korban berulang kali hingga mengenai beberapa bagian dari kepala Korban. Mendapatkan pukulan tersebut, Korban berusaha menyelamatkan dirinya dengan berusaha untuk lari. Melihat hal tersebut, Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO langsung mengayunkan parang yang ujungnya bengkok tersebut dan mengenai bagian belakang kepala Korban. Mendapatkan pukulan tersebut, Korban pun terjatuh. Tidak puas sampai disitu, setelah beberapa kali mengayunkan parang yang ujungnya bengkok tersebut ke arah kepala Korban, Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO kembali mengayunkan parang yang ujungnya bengkok tersebut ke arah perut

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berulang kali dan berhasil mengenai kedua tangan Korban. Melihat keadaan Korban yang telah banyak mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm.), AGUS (DPO) dan Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO pergi meninggalkan tempat tersebut. Saksi LAESING yang melihat keadaan Korban, kemudian langsung membawa Korban ke Rumah Sakit akan tetapi di perjalanan Korban meninggal dunia. Atas kejadian yang dialami oleh Korban, kemudian Saksi LAESING melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBOT Bin MANSUR bersama dengan Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm.), Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO dan AGUS (DPO) terhadap LIBERTUS JONIUS FAU di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di depan warung ETEK GADIS, menurut Majelis Hakim tempat tersebut adalah tempat yang terbuka yang dapat dikunjungi atau dilalui atau dilihat oleh khalayak umum dan bukanlah tempat yang sepi atau jauh dari khalayak umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Jika kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBET Bin MANSUR bersama dengan Saksi SAUR PANDAPOTAN HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin JUNUS HASIBUAN (Alm.), Saksi EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO dan AGUS (DPO) yang melakukan tindak kekerasan terhadap LIBERTUS JONIUS FAU di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di depan warung ETEK GADIS mengakibatkan Korban LIBERTUS JONIUS FAU meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 02 / UM – TU / 877 / RSUD / 2020 Tanggal 11 Mei 2020, yang ditandatangani oleh dr. YEZI SILVIA, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad-Pekanbaru, telah menerangkan bahwa :

Nama : LIBERTUS JONIUS FAU;

Umur : 27 Tahun;

Alamat : Perkebunan PT CIS Lbk. Siam;

Telah dirawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau di Bagian Instalasi Kamar Mayat dan pada tanggal 11 Mei 2020 jam 19.30 WIB telah meninggal dunia;

Dan sesuai dengan Projustitia Visum Et Repertum No. 45 / IMR-VER / RSUD AA / IV / 2020 Tanggal 12 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani atas dengan menggunakan keilmuan dan sumpah pada waktu menerima jabatan oleh dr. YEZI SILVIA, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad-Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan luar

terhadap korban LIBERTUS JONIUS FAU, dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Label Jenazah Kepala : Tidak ada.
2. Pembungkus jenazah : Tidak ada.
3. Pakaian jenazah :
 - a. Kaos warna hitam merah bergambar lambang security merk RDR.
 - b. Memakai baju dua lapisan tidak berlengan merk GERI.
 - c. Celana panjang berwarna hitam terdapat kantong pada bagian kiri, kanan, belakang dan bagian bawah dan berbahan katun.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Celana dalam merk black king berwarna merah abu-abu merah
berbahan kaos.
 - e. Memakai jam tangan merk G-Shock berwarna hijau army.
 4. Ciri umum : Sesosok jenazah berjenis kelamin laki-laki Panjang badan
seratus enam puluh empat centimeter.
 5. Kaku mayat : Masih bisa dilawan.
 6. Lebam mayat : Lebam mayat pada bahu kiri dan kanan.
 7. Kepala :
 - a. Rambut hitam lurus Panjang depan empat centimeter, Panjang samping
dua centimeter, Panjang belakang nol koma dua puluh lima centimeter.
 - b. Pada kepala bagian kanan enam centimeter di atas daun telinga, empat
belas centimeter dari pertengahan belakang terdapat luka robek dengan
ukuran enam kali lima centimeter dasar luka tengkorak.
 - c. Pada kepala kanan tujuh centimeter dari pelipis mata tiga centimeter
dari pertengahan depan terdapat luka robek dengan ukuran empat
belas kali dua centimeter dasar luka tengkorak.
 - d. Pada kepala bagian kiri tiga centimeter dari pelipis mata, enam
centimeter dari pertengahan depan terdapat luka robek dengan ukuran
empat kali satu centimeter.
 - e. Pada kepala kiri bagian belakang dua centimeter dari daun telinga, dua
centimeter dari pertengahan belakang terdapat luka robek dengan
ukuran sepuluh kali tiga centimeter.
 - f. Mata :
 - Mata kanan terbuka nol koma lima centimeter.
 - Mata kiri terbuka nol koma lima centimeter.
 - g. Hidung mengeluarkan cairan berwarna kemerahan.
 - h. Mulut terbuka dua centimeter tampak gigi atas.
 8. Tangan :
 - a. Pada tangan kanan, punggung tangan, telapak tangan lima centimeter
dari pergelangan tangan terdapat luka robek mengelilingi setengah
putus dengan ukuran tiga belas kali tiga centimeter.
 - b. Pada tangan kiri antara jari ke satu dan kedua terdapat luka robek
dengan ukuran lima kali tujuh kali empat centimeter.
 9. Kelamin :
Laki-laki tidak di sunat.
- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sosok jenazah berjenis kelamin laki-laki yang berpanjang badan seratus enam puluh empat centimeter ini, pada

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan jenazah ada dijumpai tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, Adapun penyebab pasti dari kematian jenazah ini tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari dakwaan tersebut dan termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana perbuatan tindak pidana diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam merah bertuliskan security yang terdapat robekan bagian punggung, 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam, 1 (satu) helai singlet warna hijau bertuliskan GREY, 1 (satu) helai celana dalam warna silver bergaris hitam merk Black Kings, 1 (satu) unit jam tangan warna hijau army merk Digitec, 1 (satu) bilah parang yang ujungnya bengkok dan 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna biru dengan No. SimCard 0852-6440-2432, yang yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban LIBERTUS JONIUS FAU meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM THOMAS ALFIN Alias ROBET Bin MANSUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut***, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam merah bertuliskan security yang terdapat robekan bagian punggung;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai singlet warna hijau bertuliskan GREY;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna silver bergaris hitam merk Black Kings;
 - 1 (satu) unit jam tangan warna hijau army merk Digitec;
 - 1 (satu) bilah parang yang ujungnya bengkok;
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna biru dengan No. SimCard 0852-6440-2432;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara EKI SAPUTRA Alias EKI BONO Bin EDIYANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **02 November 2020**,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **03 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULMAINI VERA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUNAIDI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H.

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)